WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 ayat (6), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (6), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (6) dan Pasal 25 ayat (2) Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
17. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Lhokseumawe.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
5. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPKAD adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kota Lhokseumawe.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
12. Sistem Aplikasi PBB-P2 adalah Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan, penilaian dan penetapan), pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, SSPD, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak.
13. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
14. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah pemberian identitas objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe.
15. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP, adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kenak Pajak.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar dalam Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

19. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjunya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota Lhokseumawe.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

BAB II

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPOP

Pasal 2

(1) Pendaftaran, pendataan, penilaian dan penetapan objek pajak dan subjek pajak dilakukan dengan Sistem Aplikasi PBB-P2.

(2) Pelaksanaan pembentukan basis data Sistem Aplikasi PBB-P2 dilakukan melalui kegiatan:

a. pendaftaran objek pajak dan subjek pajak;

b. pendataan objek pajak dan subjek pajak;

c. penilaian objek pajak; dan

d. penetapan objek pajak dan subjek pajak;

Pasal 3

(1) Pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengisi SPOP dan LSPOP apabila terjadi perubahan kepemilikan atas Objek Pajak.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh subjek pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan kepemilikan objek pajak.

(3) SPOP dan LSPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke DPKAD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya.

(4) Formulir SPOP dan LSPOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

20. Penerikasan adalah serangkaian kegiatan mengujimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

21. Pengidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan dan tersangkanya.

BAB II

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPOP

Pasal 2

(1) Pendaftaran, pendataan, penilaian dan pencetakan objek pajak dan subjek pajak dilakukan dengan Sistem Aplikasi PBB-P2.

(2) Pelaksanaan pembentukan basis data Sistem Aplikasi PBB-P2 dilakukan melalui kegiatan:

a. pendaftaran objek pajak dan subjek pajak;

b. pendataan objek pajak dan subjek pajak;

c. penilaian objek pajak; dan

d. pencetakan objek pajak dan subjek pajak;

Pasal 3

(1) Pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengisi SPOP dan LSPOP apabila wajib perubahan kepemilikan atas Objek Pajak.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh subjek pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi perubahan kepemilikan objek pajak.

(3) SPOP dan LSPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke DPKAD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya.

(4) Formulir SPOP dan LSPOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 4

(1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan SKPD dalam hal:

a. SPOP tidak disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis;

b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

(2) Formulir SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

(1) Pendataan objek pajak dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan oleh DPKAD dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.

(2) Pendataan objek pajak dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif:

a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;

b. identifikasi objek pajak;

c. verifikasi data objek pajak; dan

d. pengukuran bidang objek pajak.

(3) Setiap objek pajak diberi NOP yakni nomor indetitas objek pajak yang memiliki karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi Pemerintahan Gampong.

(4) Pendataan terhadap mutasi utuh tidak menghilangkan NOP induk dan untuk pendataan terhadap mutasi pecah, masing-masing penerima pecahan mendapatkan NOP baru, sisa tanah tetap menggunakan NOP lama.

(5) Pendataan terhadap mutasi pecah tanpa ada sisa maka NOP diberikan kepada salah satu penerima mutasi pecah.

Pasal 6

(1) Penilaian objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan oleh DPKAD baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.

(2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan NJOP.

Pasal 7

DPKAD dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan dan penyempurnaan Sistem Aplikasi PBB-P2.

Pasal 8

Pemeliharaan basis data Sistem Aplikasi PBB-P2 dilakukan dengan cara:

a. pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas DPKAD berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan/atau pejabat/instansi terkait pelaksanaannya.

b. aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh DPKAD dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek pajak dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan NJOP dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.

Pasal 9

Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek pajak dan subjek pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data Sistem Aplikasi PBB-P2 wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah.

Pasal 10

(1) Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek pajak dan subjek pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data Sistem Aplikasi PBB-P2, DPKAD dapat bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional, KPP Pratama dan/atau instansi lain yang terkait.

(2) Pendataan dan penilaian objek pajak dan subjek pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data Sistem Aplikasi PBB-P2 dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan.

BAB III
TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT

Pasal 11

(1) Formulir SPPT berisi informasi sebagai berikut:

a. Halaman depan:

1. Lambang Daerah dan Kop DPKAD;
2. informasi berupa tulisan "SPPT PBB-P2 hanya untuk kepentingan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak";
3. kode akun;
4. tahun pajak dan jenis sektor pajak;
5. NOP;
6. letak Objek Pajak;
7. Nama dan alamat Wajib Pajak;

8. NPWP;
9. objek pajak;
10. luas bumi dan/atau bangunan;
11. kelas bumi dan/atau bangunan;
12. NJOP;
13. total NJOP bumi dan/atau bangunan;
14. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2;
15. NJOPTKP;
16. NJOP untuk penghitungan PBB-P2;
17. PBB-P2 yang terutang;
18. PBB-P2 yang harus dibayar;
19. tanggal jatuh tempo; dan
20. tempat pembayaran.
21. stimulus fiskal/pengurangan masal

b. Halaman belakang:
1. nama petugas penyampai SPPT;
2. tanggal penyampaian;
3. tanda tangan petugas; dan
4. informasi lainnya.

(2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.

(3) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 12

(1) Penandatanganan SPPT dapat dilakukan dengan:
a. tanda tangan basah untuk Ketetapan Buku V;
b. cap tanda tangan untuk Ketetapan Buku III dan Ketetapan Buku IV; dan
c. cetakan tanda tangan untuk Ketetapan Buku I dan Ketetapan Buku II.

(2) SPPT dapat diterbitkan melalui:
a. pencetakan massal; atau
b. pencetakan dalam rangka:
1. pembuatan salinan SPPT;
2. penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut suatu keputusan, yaitu keputusan keberatan, keputusan pengurangan dan ketetapan, atau keputusan pembetulan.
3. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, SPPT dipergunakan sebagai tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru dan mutasi objek pajak dan/atau subjek pajak.

Pasal 13

(1) Kepala DPKAD menyampaikan SPPT kepada petugas pemungut dengan disertai daftar penerimaan.

(2) Petugas pemungut memisahkan dan mengkompilasi SPPT berdasarkan alamat objek pajak selama lebih kurang 1 (satu) bulan sejak diterimanya SPPT.

Pasal 14

(1) Sebagai bukti bahwa wajib pajak telah menerima SPPT, maka struk SPPT harus ditandatangani oleh wajib pajak atau wakilnya dengan mencantumkan secara jelas nama dan tanggal diterimanya SPPT dimaksud.

(2) Struk SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian bawah SPPT, selanjutnya disampaikan kepada petugas.

(3) Petugas menghimpun struk SPPT yang diterima dari wajib pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PEMBAYARAN DENGAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN SERTA TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 15

(1) Pembayaran pajak dilakukan pada Bank yang di tunjuk atau Bendahara Penerimaan DPKAD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan pada Bendahara Penerimaan DPKAD, penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.

(3) Pembayaran pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau cek, atau dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

(4) Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran pajaknya diberikan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran pajak.

(5) Bentuk dan isi formulir SSPD sebagai tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

(6) Bentuk dan isi formulir SSPD yang dikeluarkan oleh Bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran pajak dipersamakan dengan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 16

(1) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Pasal 17

(1) Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD, STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

(2) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah U.p Kepala DPKAD untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut utang pajak, dalam hal wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga wajib pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

(3) Dalam hal wajib pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kecuali STPD, wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/pelunasan.

(4) Permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan secara tertulis paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta:

a. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau

b. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.

(5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilampaui dalam hal wajib pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan wajib pajak sehingga wajib pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.

(6) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 18

(1) Wajib pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala DPKAD kecuali apabila Kepala DPKAD menganggap tidak perlu.

(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah atau sertifikat deposito.

(3) Wajib pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5).

(4) Harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran atau penundaan.

Pasal 19

(1) Angsuran atas utang pajak dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Keputusan Kepala DPKAD tentang Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak Dengan Angsuran.

(2) Persetujuan Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas utang pajak yang masih harus dibayar.

(3) Penundaan atas utang pajak dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Keputusan Kepala DPKAD tentang Penundaan Pembayaran Pajak Untuk Permohonan Penundaan atas Utang Pajak Berupa Pajak yang Masih Harus Dibayar.

Pasal 20

(1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang pajak untuk tiap angsuran.

(2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.

(3) Denda yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan saldo utang pajak.

Pasal 21

(1) Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a, dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan secara lengkap diterbitkan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak atau penanggung pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan kepala DPKAD; atau

c. menolak permohonan wajib pajak.

(3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan tidak diterbitkan suatu Keputusan Kepala Daerah, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan wajib pajak dan Keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak harus diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut berakhir.

(4) Dalam hal permohonan wajib pajak disetujui, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Keputusan tentang Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Keputusan tentang Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak.

(5) Dalam hal permohonan wajib pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak, dalam hal terhadap wajib pajak yang sedang mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak diterbitkan SKPDLB pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang belum diangsur atau yang ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.

Pasal 22

(1) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan lebih kecil dari utang pajak yang belum diangsur, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan:

a. jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan

b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.

(2) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:

a. memberitahukan kepada wajib pajak tentang pemindahbukuan/ pembayaran dan perubahan saldo utang pajak serta permintaan usulan perubahan angsuran;

b. wajib pajak harus menyampaikan usulan perubahan angsuran paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

c. menerbitkan Keputusan tentang Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak yang juga berfungsi sebagai pembatalan Keputusan tentang Persetujuan Angsuran Pembayaran sebelumnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh wajib pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan wajib pajak.

(3) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak menerima usulan perubahan angsuran dari Wajib Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Keputusan tentang Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan:

a. nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa masa angsuran; dan

b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang disetujui.

(4) Keputusan tentang Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) berfungsi sebagai pembatalan atas Keputusan tentang Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya.

(5) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang ditunda, wajib pajak tetap melunasi sisa utang pajak tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK SURAT PAKSA, PENYITAAN DAN PELELANGAN

Pasal 23

(1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika SPPT atau SKPD tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo.

(2) Himbauan pembayaran dan surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah tanggal surat teguran, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

(4) Formulir STPD dan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 24

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan surat paksa.

(2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

(3) Format surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 25

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa diterima wajib pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 26

(1) Apabila utang dan biaya penagihannya yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan maka segera dilaksanakan pengumuman lelang.

(2) Apabila utang pajak dan biaya penagihannya yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang maka segera dilakukan penjualan barang sitaan melalui kantor lelang.

(3) Penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan lelang dapat dilakukan apabila utang dan biaya penagihannya yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan maka segera dilakukan penjualan, penggunaan, dan/atau pemindahbukuan barang sitaan.

Pasal 27

(1) Jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat pada DPKAD apabila:

a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;

b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan nyang dilakukannya di Indonesia;

c. terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau

e. terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

(2) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus sekurang-kurangnya memuat:

a. nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;

b. besarnya utang pajak;

c. perintah untuk membayar; dan

d. waktu pelunasan pajak.

(3) Penerbitan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus oleh Pejabat pada DPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;

b. diterbitkan tanpa didahului surat teguran;

c. diterbitkan sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran diterbitkan; atau

d. diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

BAB VI
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 28

(1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan stimulus fiskal/pengurangan massal karena adanya kenaikan NJOP PBB yang mengakibatkan kenaikan PBB terutang yang signifikan untuk per setiap tahun kenaikan.

(2) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanski administratif pajak berupa denda dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang tidak benar.

(3) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam:

a. SKPD; atau

b. STPD.

(4) Pengurangan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidak benaran atas:

a. luas objek pajak;

b. NJOP; dan/atau

c. penafsiran peraturan perundang-undangan pada SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB.

(5) Pembatalan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB tersebut seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 29

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD;

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;

c. dilampiri foto kopi SKPD atau STPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;

d. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SKPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD;

e. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan dengan STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam STPD;

f. Wajib pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD atau STPD; dan

g. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.

(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanski administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada wajib pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 30

(1) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB;

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;

c. dilampiri asli SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang dimohonkan pengurangan;

d. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dipertimbangkan atas SPPT, SKPD atau SKPDLB dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT, SKPD atau SKPDLB;

e. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dipertimbangkan atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD; dan

f. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.

(2) Wajib pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian wajib pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e.

(3) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada wajib pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 31

(1) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.

(2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB;

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;

c. dilampiri asli SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang dimohonkan pembatalan; dan

d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.

(3) Permohonan pembatalan SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;

c. dilampiri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan; dan

d. diajukan melalui Keuchik Gampong setempat.

(4) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada wajib pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan diterima.

(5) Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Keuchik Gampong setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 32

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diajukan oleh wajib pajak paling banyak 2 (dua) kali.

(2) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman Keputusan atas permohonan yang pertama.

(3) Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31.

(4) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada wajib pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 33

(1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan, harus memberi suatu Keputusan atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu Keputusan, permohonan yang diajukan oleh wajib pajak dianggap dikabulkan dan harus menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a sesuai dengan permohonan yang diajukan.

Pasal 34

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan wajib pajak.

(2) Wajib pajak dapat meminta secara tertulis kepada Kepala Daerah U.p Kepala DPKAD mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 35

(1) Pengurangan ketetapan pajak terutang dapat diberikan berdasarkan:

a. pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak; atau

b. kondisi tertentu objek pajak.

(2) Pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:

a. wajib pajak orang pribadi meliputi:

1. objek pajak yang wajib pajaknya orang veteran pejuang kemerderkaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;

2. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban pajaknya sulit dipenuhi;
3. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban pajaknya sulit dipenuhi; dan/atau
4. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.

b. wajib pajak badan meliputi:
objek pajak yang wajib pajaknya adalah wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

(3) Kondisi tertentu objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:

a. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa meliputi:
1. bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2. sebab lain yang luar biasa antara lain kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

b. objek pajak pada tanah pertanian, jalur hijau, kawasan limitasi dan wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(4) Objek pajak pada tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah:

a. tanah pertanian lahan sawah, meliputi:
1. lahan sawah irigasi, adalah lahan sawah yang sumber air utamanya berasal dari air irigasi; dan
2. lahan sawah tadah hujan, adalah lahan sawah yang sumber air utamanya berasal dari curah hujan.

b. tanah pertanian bukan sawah, meliputi:
1. tegal/kebun, adalah lahan bukan sawah (lahan kering) yang ditanami tanaman semusim atau tahunan dan terpisah dengan halaman sekitar rumah serta penggunaannya tidak berpindah-pindah;
2. ladang/huma, adalah lahan bukan sawah (lahan kering) yang biasanya ditanami tanaman musiman dan penggunaannya hanya semusim atau dua musim, kemudian akan ditinggalkan bila sudah tidak subur lagi (berpindah-pindah), kemungkinan lahan ini beberapa tahun kemudian akan dikerjakan kembali jika sudah subur;
3. perkebunan, adalah lahan yang ditanami tanaman perkebunan/industri seperti: karet, kelapa, kopi, teh, dan sebagainya baik yang diusahakan oleh rakyat/rumah tangga ataupun perusahaan perkebunan yang berada dalam wilayah kecamatan;

4. lahan yang ditanami pohon/hutan rakyat, adalah lahan ini meliputi lahan yang ditumbuhi kayu-kayuan/hutan rakyat termasuk bambu, sengon dan angsana, baik yang tumbuh sendiri maupun yang sengaja ditanami misalnya semak-semak dan pohon-pohon yang hasil utamanya kayu, kemungkinan lahan ini juga ditanami tanaman bahan makanan seperti padi atau palawija, tetapi tanaman utamanya adalah bambu/kayu-kayuan;
5. padang penggembalaan/padang rumput, adalah lahan yang khusus digunakan untuk penggembalaan ternak, lahan yang sementara tidak diusahakan (dibiarkan kosong lebih dari 1 (satu) tahun dan kurang dari 2 (dua) tahun) tidak dianggap sebagai lahan penggembalaan/padang rumput meskipun ada hewan yang digembalakan disana;
6. lahan yang sementara tidak diusahakan, adalah lahan pertanian bukan sawah yang tidak ditanami apapun lebih dari 1 (satu) tahun tetapi kurang atau sama dengan 2 (dua) tahun. Lahan sawah yang tidak ditanami apapun lebih dari 2 (dua) tahun digolongkan menjadi lahan pertanian bukan sawah yang sementara tidak diusahakan.

(5) Objek pajak jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah bagian dari ruang terbuka hijau yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota baik itu ruang-ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur yang dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.

(6) Objek pajak kawasan limitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah kawasan yang tidak dapat dikembangkan sama sekali yang memiliki ratio tutupan lahan sama dengan 0 % (nol persen) sehingga tidak boleh ada bangunan di dalam kawasan ini.

(7) Objek pajak wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah wilayah dalam daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk mendapatkan pengurangan pajak.

(8) Objek pajak pada tanah pertanian, jalur hijau dan kawasan limitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat diberikan pengurangan sepanjang seutuhnya dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya.

Pasal 36

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan kepada wajib pajak atas pajak yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD.

(2) Pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan sanksi administratif.

(3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administratif.

Pasal 37

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat diberikan sebesar sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari pajak yang terutang.

Pasal 38

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dan huruf b dan Pasal 35 ayat (3) huruf a dapat diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak.

(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b dapat diberikan Keputusan Kepala Daerah.

(3) Permohonan pengurangan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:

a. perseorangan, untuk pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPD; atau

b. perseorangan atau kolektif, untuk pajak yang terutang yang tercantum dalam SPPT.

Pasal 39

(1) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan harus memenuhi persyaratan:

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;

c. dilampiri foto kopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan;

d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk:

a. wajib pajak badan; atau

b. wajib pajak orang pribadi yang pajak terutangnya lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk wajib pajak orang pribadi yang pajak terutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

e. diajukan dalam jangka waktu:

1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;

2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD;

3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan keberatan berupa:

a. mengabulkan seluruh permohonan;

b. mengabulkan sebagian atau;

c. menolak;

4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
5. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

f. tidak memiliki tunggakan tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

g. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Keputusan keberatan dan atas Keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

(2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif harus memenuhi persyaratan:

a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;

c. diajukan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melalui:

1. pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan; atau
2. Keuchik Gampong setempat;

d. dilampiri foto kopi SPPT yang dimohonkan pengurangan;

e. diajukan dalam jangka waktu:

1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa;

f. tidak memiliki tunggakan pajak tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 40

(1) Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(2) Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:

a. wajib pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau

b. pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Keuchik Gampong setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.

(4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3).

Pasal 41

(1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan Keputusan atas permohonan pengurangan pajak yang terutang.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan wajib pajak.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.

(4) Wajib pajak yang telah diberikan suatu Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKPD yang sama.

Pasal 42

(1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberi suatu Keputusan atas permohonan pengurangan.

(2) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada petugas DPKAD atau petugas yang ditunjuk; atau

b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

BAB VIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 43

(1) Kelebihan pembayaran pajak terjadi apabila:

a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;

b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

(2) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah U.p Kepala DPKAD untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

(3) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 44

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya kelebihan pembayaran pajak;

b. permohonan dilampiri foto kopi SPPT, SKPD, STPD dan bukti pembayaran pajak yang sah;

c. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk:

a. wajib pajak badan; atau

b. wajib pajak orang pribadi yang kelebihan pembayaran pajaknya lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk wajib pajak orang pribadi yang kelebihan pembayaran pajaknya paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 45

(1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberi keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh wajib pajak dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

(3) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(5) Format formulir SKPDLB sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

BAB IX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KADALUARSA

Pasal 46

(1) Ruang lingkup penghapusan piutang pajak yang menjadi kewenangan Kota meliputi kewajiban pokok pajak, bunga dan/atau denda administratif yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan utang dan telah tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Keputusan pembetulan Keputusan keberatan, Keputusan pengurangan, penghapusan sanksi administratif.

(2) Piutang pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Keputusan pembetulan, Keputusan keberatan, Keputusan pengurangan, penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi. karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

Pasal 47

(1) Piutang pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Keputusan pembetulan, Keputusan keberatan, Keputusan pengurangan, penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa dapat dihapuskan apabila piutang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

(2) Piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. wajib pajak/penanggung pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;

b. wajib pajak/penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

c. wajib pajak/penanggung pajak dinyatakan pailit berdasarkan Keputusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajaknya;

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah dan Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh wajib pajak dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

(3) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan memperhitkan Surat Perintah Membayar Kelebih an Pajak (SPMKP).

(5) Format formulir SKPDLB sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

BAB IX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KADALUARSA

Pasal 46

(1) Ruang lingkup penghapusan piutang pajak yang menjadi kewenangan Kota meliputi kewajiban pokok pajak, bunga dan/atau denda administratif yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan utang dan telah tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Keputusan pembetulan, Keputusan keberatan, Keputusan pengurangan, pengaburasan sanksi administratif.

(2) Piutang pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Keputusan pembetulan, Keputusan keberatan, Keputusan pengurangan, pengaburasan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

Pasal 47

(1) Piutang pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Keputusan pembetulan, Keputusan keberatan, Keputusan pengurangan, pengaburasan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa dapat dihapuskan apabila piutang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

(2) Piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. wajib pajak/penanggung pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;

b. wajib pajak/penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

c. wajib pajak/penanggung pajak dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan, dan dari hasil perjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajaknya;

d. wajib pajak/penanggung pajak tidak dapat diketemukan lagi karena:

1. wajib pajak/penanggung pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi berdasarkan keterangan dari Kepala lingkungan/dusun mengetahui Keuchik Gampong;
2. wajib pajak/penanggung pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya berdasarkan keterangan dari kepala lingkungan/dusun mengetahui Keuchik Gampong.

(3) Wajib pajak/penanggung pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibuatkan berita acara pemeriksaan dan diumumkan di Kantor Keuchik setempat selama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 48

(1) Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang pajak dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku daftar cadangan penghapusan piutang pajak.

Pasal 49

Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

Pasal 50

(1) Pada setiap akhir tahun takwim, Kepala Bidang Pendapatan pada DPKAD menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak dan daftar cadangan penghapusan piutang pajak kepada Kepala DPKAD.

(2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak dan daftar cadangan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. nama wajib pajak dan penanggung pajak;
b. alamat wajib pajak/penanggung pajak;
c. NOP;
d. jenis pajak daerah;
e. tahun pajak;
f. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicanangkan untuk dihapus;
g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapus.

(3) Penghapusan piutang pajak ditetapkan oleh:

a. Kepala Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan

b. Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 51

(1) Kepala DPKAD setelah menerima daftar usulan penghapusan dan daftar cadangan piutang pajak segera membentuk tim untuk melakukan penelitian terhadap wajib pajak yang ada dalam daftar usulan dan cadangan penghapusan piutang pajak.

(2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(3) Dalam hal tertentu Kepala DPKAD dapat memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Juru Sita Pajak untuk mendampingi tim.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya tim wajib membawa surat perintah yang diterbitkan DPKAD.

Pasal 52

(1) Hasil penelitian tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) disampaikan kepada Kepala DPKAD dalam bentuk laporan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. nama wajib pajak dan penanggung pajak;

b. alamat wajib pajak/penanggung pajak;

c. NOP;

d. Nomor dan tanggal SPPT/SKPD/STPD/Keputusan Pembetulan/Keputusan Keberatan/Keputusan Pengurangan, penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;

e. jenis pajak daerah;

f. tahun pajak;

g. besarnya piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicanangkan untuk dihapus;

h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;

i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan

j. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

Pasal 53

(1) Berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah dilakukan penelitian, Kepala DPKAD mengajukan permohonan penghapusan disertai pertimbangan kepada Kepala Daerah.

(2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Rf

Pasal 54

(1) Kepala DPKAD menyampaikan salinan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) kepada Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Bidang Pendapatan pada DPKAD.

(2) Salinan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Bidang Pendapatan pada DPKAD segera mengadministrasikan dan menghapus piutang pajak dari daftar piutang paja

BAB X

TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN

Pasal 55

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal:

a. wajib pajak berpendapat bahwa luas objek pajak atau NJOP tidak sebagaimana mestinya; dan/atau

b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan pajak.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:

a. perseorangan atau kolektif untuk SPPT; atau

b. perseorangan untuk SKPD.

Pasal 56

(1) Pengajuan keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

a. 1 (satu) Surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;

c. diajukan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;

d. dilampiri asli SPPT atau SKPD yang diajukan keberatan;

e. dikemukakan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;

f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD, kecuali apabila wajib pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; dan

g. surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak:

1. surat keberatan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk:

a. wajib pajak badan; atau

b. wajib pajak orang pribadi yang pajak terutangnya lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2. surat keberatan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk wajib pajak orang pribadi yang pajak terutangnya paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(2) Pengajuan keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:

a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama;

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;

c. pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

d. diajukan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;

e. diajukan melalui Keuchik Gampong;

f. dilampiri SPPT yang diajukan keberatan;

g. mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya; dan

h. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila wajib pajak melalui Keuchik Gampong setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasannya.

(3) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah:

a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada petugas DPKAD atau petugas lain yang ditunjuk; atau

b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

(4) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf g, pengajuan keberatan disertai dengan:

a. foto kopi identitas wajib pajak dan fotokopi identitas kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan;

b. foto kopi bukti kepemilikan tanah;

c. foto kopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau

d. foto kopi bukti pendukung lainnya.

Pasal 57

(1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :

a. wajib pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara perseorangan; atau

b. Keuchik Gampong setempat dalam hal pengajuan keberatan secara kolektif.

(3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h.

Pasal 58

(1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, wajib pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan pajak yang terutang kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk memberi keterangan yang diminta oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan wajib pajak diterima.

(3) Jangka waktu pemberian keterangan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas permintaan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) huruf f dan ayat (2) huruf h.

Pasal 59

Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.

Pasal 60

(1) Pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan Keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal pajak yang terutangnya paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

(2) Kepala Daerah berwenang memberikan Keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal pajak yang terutangnya lebih banyak dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pasal 61

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

(3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, Pejabat pada DPKAD terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada wajib pajak.

Pasal 62

(1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) memberi suatu Keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) atau ayat (2).

(2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan Keputusan sesuai dengan pengajuan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

(4) Dalam hal Keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT atau SKPD, DPKAD menerbitkan SPPT atau SKPD baru berdasarkan Keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.

(5) SPPT atau SKPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan keberata.

Pasal 63

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang Keputusan keberatan belum diterbitkan.

Pasal 64

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 65

Contoh Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberian Pengurangan Keringanan/Penghapusan Pajak yang Terutang/Sanksi Administrasinya, tentang Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas SPPT/SKPD PBB dan contoh Keputusan Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tentang Pembetulan Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan dan Perkotaan sebagai tercantum dalam Lampiran IX, Lampiran X dan Lampiran XI.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2013

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR ... TAHUN .....
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)

No. Formulir

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH

Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir),
Diisi oleh Wajib Pajak
Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.

BIDANG PBB DAN BPHTB

1. JENIS TRANSAKSI ☐ 1. Perakaman Data ☐ 2. Pemutakhiran Data ☐ 3. Penghapusan Data

	PR	DT II	KEC	KEL/DES	BLOK	NO URUT	KODE
2.NOP							
3.NOP BERSAMA							

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

4.NOP

5.NOP BERSAMA

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

6.NAMA JALAN / NOMOR

7. DUSUN / LINGKUNGAN

8.KELURAHAN / DESA

9. RW 10. RT

C. DATA SUBJEK PAJAK

11.STATUS ☐ 1. Pemilik ☐ 2. Penyewa ☐ 3. Pengelola ☐ 4. Pemakai ☐ 5. Sengketa

12.PEKERJAAN ☐ 1. PNS*) ☐ 2. TNI / POLRI*) ☐ 3. Pensiunan*) ☐ 4. Badan ☐ 5. Lainnya

13. NAMA SUBJEK PAJAK

14.

15. NAMA JALAN

16.

17.KELURAHAN / DESA

18. RW 19. RT

20. KECAMATAN - KABUPATEN / KOTA – KODE POS

21.KELURAHAN / DESA

D. DATA TANAH

22. LUAS TANAH

23. ZONA NILAI TANAH

24. JENIS TANAH ☐ 1.Tanah+ Bangunan ☐ 2. Perkarangan / Kavling ☐ 3. Tegalan / Tanah Sawah kosong ☐ 4. Fasilitas Umum

Catatan : *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan

dilanjutkan dihalaman berikutnya

E. DATA BAGIAN

25. JUMLAH BANGUNAN ☐☐☐

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas , dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya.

26. NAMA SUBJEK PAJAK/ KUASANYA	27. TANGGAL	28. TANDA TANGAN
_____	_____	_____

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap di lampirkan
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek pajak, Supaya menggambarkan Sket/Denah objek Pajak
- Batas waktu pengambilan SPOPD 30 (tiga puluh) hari sejak di terima oleh subjek Pajak

G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) ☐☐ / ☐☐ / ☐☐	29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) ☐☐ / ☐☐ / ☐☐
30. TANDA TANGAN	30. TANDA TANGAN
31. NAMA JELAS _____	31. NAMA JELAS _____
32. NOP ☐☐☐☐☐☐☐☐☐	32. NOP ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

KETERANGAN :

- Gambarkan sket/ denah objek pajak (tanpa skala), yang di hubungkan dengan jalan raya/ Mudah di ketahui oleh umum.
- Sebutkan batas- batas pemilikan sebelah utara, *Selatan, timur dan barat*

Contoh Penggambaran

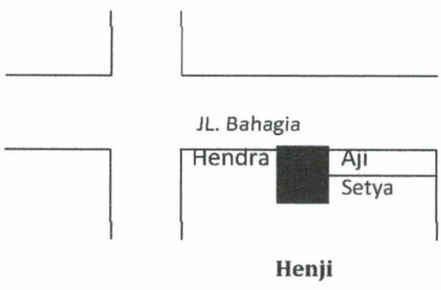

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH (LSPOP)

No. formulir ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐

1. JENIS TRANSAKSI ☐ 1. Perakanan Data ☐ 2. Pemutakhiran Data ☐ 3. Pemutakhiran Data ☐ 4. Penilaian individual

2. NOP PR ☐☐ DI II ☐☐ KEC ☐☐☐ KEL/DES ☐☐☐ BLOK ☐☐☐ NO.URUT ☐☐☐☐ KODE ☐ 3. JUMLAH BNG ☐☐☐ 4. BANGUNAN KE ☐☐☐

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

5. JENIS PENGGUNAAAN BANGUNAN
- ☐ 1.Perumahan
- ☐ 2. Perkantoran Swasta
- ☐ 3. Pabrik
- ☐ 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko
- ☐ 5. Rumah Sakit/Klinik
- ☐ 6. OLahraga/Rekreasi
- ☐ 7. Hotel/Wisma
- ☐ 8. Bengkel/Gudang/Pertanian
- ☐ 9.Gedung Pemerintah
- ☐ 10. Lain-lain
- ☐ 11. Bng tidak kena pajak
- ☐ 12. Bangunan Parkir
- ☐ 13. Apartemen
- ☐ 14. Pompa Bensin
- ☐ 15. Tangki Minyak
- ☐ 16. Gedung Sekolah

6. LUAS BANGUNAN (M2) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 7. JUMLAH LANTAI ☐☐

8. THN DIBANGUN ☐☐☐☐

9. THN DIRENOVASI ☐☐☐☐ 10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

11. KONDISI PADA UMUMNYA ☐ 1. sangat baik ☐ 2. baik ☐ 3.sedang ☐ 4. Jelek

12. KONTRUKSI ☐ 1. Baja ☐ 2.Beton ☐ 3.Batu Bata ☐ 4.Kayu

13. ATAP ☐ 1. Decrabon/ Beton/ Glg Glazur ☐ 2. Gtg Beton Aluminium ☐ 3. Gtg Biasa/ Conblok ☐ 4. Asbes ☐ 5. Seng

14. DINDING ☐ 1. Kaca/ Aluminium ☐ 2. Beton ☐ 3. Batu Bata/ Conblok ☐ 4. Kayu ☐ 5.Seng ☐ 6. Tdk ada

15. LANTAI ☐ 1. Marmer ☐ 2. Keramik ☐ 3. Teraso ☐ 5. Ubin PC/ Papan ☐ 5. Semen

16. LANGIT-LANGIT ☐ 1. AKUSTIK/ Jati ☐ 2. Triplek/ Abses Bambu ☐ 3. Tidak ada

B.FASILITAS

17. JUMLAH AC ☐☐ Split ☐☐ Window

18. AC Sentral ☐ 1.ada ☐ 2. Tidak ada

19. LUAS KOLAM RENANG (M2) ☐☐☐☐ ☐ 1. Displester ☐ 2. Dengan Pelipis

20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)
- ☐☐☐☐☐ Ringan
- ☐☐☐☐☐ Berat
- ☐☐☐☐☐ Sedang
- ☐☐☐☐☐ Dengan Penutup Lantai

21. JUMLAH LAPANGAN TENIS

DGN LAMPU	TNP LAMPU
☐☐ Beton	☐☐
☐☐ aspal	☐☐
☐☐ Tanah Liat/ Rumput	☐☐

22. JUMLAH LIFT
- ☐☐ Penumpang
- ☐☐ Kapsul
- ☐☐ Barang

23. JUMLAH TANGGA BERJALAN
- Lbr < 0,80 M ☐☐
- Lbr > 0,80 M ☐☐

24. PANJANG PAGAR (M) ☐☐☐☐

BAHAN PAGAR ☐ 1. Baja/Besi ☐ 2. Bata/Batako

25. PEMADAM KEBAKARAN
- ☐ 1. Hydrant ☐ 1. Ada ☐ 2. Tidak ada
- ☐ 2. Sprinkler ☐ 1. Ada ☐ 2. Tidak ada
- ☐ 3.Fire Al ☐ 1. Ada ☐ 2. Tidak ada

26. JML. SALURAN PES. PABX ☐☐☐☐

27. KEDALAMAN SUMUR ARTESISI (M) ☐☐☐☐

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/ 8

☐ PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB= 3/8)

28. TINGGI KOLOM (M) ☐☐ 29. LEBAR BENTANG (M) ☐☐

30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2) ☐☐☐☐ 31. KELILING DINDING (M) ☐☐☐☐ 32. LUAS MEZZANINE (M) ☐☐☐☐

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN

☐ PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)

33. KELAS BANGUNA ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

☐ TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4)

34. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3

☐ RUMAH SAKIT/ KLINIK (JPB=5)

35. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

36. LUAS KAMAR DNG AC SENTRAL (M2) ☐☐☐☐☐ 37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL ☐☐☐☐☐

☐ OLAHRAGA/ REKREASI (JPB=6)

38. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2

☐ HOTEL/ WISMA (JPB=7)

39. JENIS HOTEL ☐ 1. Non-Resort ☐ 2. Resort

40. JML BINTANG ☐ 1.bintang 5 ☐ 2. Bintang 4 ☐ 3. Bintang 3 ☐ 4. Bintang 1-2 ☐ 5. Non bintang

41. JUMLAH KAMAR ☐☐☐☐ 42. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2) ☐☐☐☐ 43. LUAS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) ☐☐☐☐

☐ BANGUNAN PARKIR (JPB=12)

44. TIPE BANGUNAN ☐ 1. Tipe 4 ☐ 2. Tipe 3 ☐ 3. Tipe 2 ☐ 4. Tipe 1

☐ APARTEMEN (JPB=13)

45. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

46. JML APARTEMEN ☐☐☐☐☐ 47. LUAS APT AC SENTRAL (M2) ☐☐☐☐☐ 48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL ☐☐☐☐☐

☐ TANGKI MINYAK (JPB=15)

49. KAPASITAS TANGKI (M3) ☐☐☐☐☐ 50. LETAK TANGKI ☐ 1. Di atas tanah ☐ 2. Di bawah tanah

☐ GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)

51. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2

E. PENILAIAN INDIVIDUAL (x 1000 Rp)

52. NILAI SISTEM ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 53. NILAI INDIVIDUAL ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

F. IDENTITAS PENDATA/ PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
54. TGL KUNJUNG KEMBALI ☐☐ / ☐☐ / ☐☐	
55. TGL PENDATAAN ☐☐ / ☐☐ ☐☐	59. TGL PANELITIAN ☐☐ / ☐☐ / ☐☐
56. TANDA TANGAN	60. TANDA TANGAN
57. NAMA JELAS _____	61. NAMA JELA _____
58. NIP ☐☐☐☐☐☐☐☐☐	62. NIP ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR ... TAHUN .....
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
(SKPD)

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE
Jln. Merdeka No. 145, Telp (0645) 46997/47204, Fax (0645) 41991
Kode Pos 24351

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Kepada Yth :.....
.....

Nomor :
Tanggal penerbitan :
Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor ... Tahun ..... tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap :
   Nama : .....
   Alamat : .....
   Hak atas tanah dan atau bangunannya dengan :
   HM/HGB/HP*) Nomor : .....
   Nama : .....
   Alamat : .....
   NOP : .....

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	Rp.....	
2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	Rp 10.000.000,00	
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (1-2)	Rp.....	
4. Pajak yang terutang : (tariff x3)		Rp.....
5. Pajak yang seharusnya dibayar		Rp.....
Dengan Huruf :		

Lhokseumawe, 20. . . .
An. KEPALA DPKAD
Kepala Bidang Pendapatan

(.....)
NIP.....

*) coret yang tidak perlu

Potong di sini

Nama Wajib Pajak : Atas perolehan Hak atas tanah dan bangunan dengan, Alamat : NOP : Nomor SKPD : Tanggal Penerbitan :	Diterima tanggal ..... Oleh (.....) Nama Lengkap & Tanda Tangan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR ... TAHUN .....
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT)

A. SPESIFIKASI BAGIAN DEPAN

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

00000001
SPPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK
AKUN :

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

NOP :

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK NPWP :

OBJEK PAJAK	LUAS (m^2)	KELAS	NJOP PER m^2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB	=
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	=
NJOP untuk perhitungan PBB	=
Tarif **< 1.000.000.000**	=
> 1.000.000.000	=
PBB yang harus dibayar	=
Stimulus fiskal/Pengurangan Massal	=
PBB Terhutang	=

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)

TGL. JATUH TEMPO :
TEMPAT PEMBAYARAN :

KEPALA DINAS

NAMA WP : Letak Objek Pajak : Kecamatan Desa/Kelurahan NOP : SPPT Tahun/Rp :	Diterima tgl : Tanda Tangan : (.....) Nama Terang

B. SPESIFIKASI BAGIAN BELAKANG

Nama Petugas : Tanda Tangan Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan,tip-ex dan lain-lain), Wajib pajak dapat menghubungi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah :
   a) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut.
   b) Bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik.
5. Apabila pembayaran dilaksanakan dengan transfer/pemindah bukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak dan Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi sebagai berikut :
   a. Denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar, dan
   b. Ditagih dengan STPD-PBB dan dalam hal STPD-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Dinas Pengelola Keuangan *dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT ini.*
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak
   a. Diterimanya SPPT ini,
   b. Terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila Objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe.
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT ini dapat dipertimbangkan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Lhokseumawe No. 4 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal:
    a. 31Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 November s/d tanggal 30 November, bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember
    b. 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10

MINTALAH SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR ... TAHUN ....
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB Th. [ ] dari :
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
: Desa / Kel.
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah : Rp. [ ]

Lembar untuk Wajib Pajak

Tanggal Jatuh Tempo :
Jumlah yang herus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran
Dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) :

I	IX
II	X
III	XI
IV	XII
V	XIII
VI	XIV
VII	XV
VIII	

Tanggal Pembayaran :
Jumlah yang dibayar :
Rp . [ ]

Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB Th. [ ] dari :
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
: Desa / Kel.
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah : Rp. [ ]
Tanggal Pembayaran :
Jumlah yang dibayar :
Lembar untuk DPKAD Rp. [ ]

Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

Tanggal Pembayaran :
Jumlah yang dibayar :
Lembar untuk Petugas Rp. [ ]

Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB Th. [ ] dari :
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
: Desa / Kel.
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah : Rp. [ ]
Tanggal Pembayaran :
Jumlah yang dibayar :
Lembar untuk Bank Rp. [ ]

Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR ... TAHUN .....
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

SURAT PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN (SPAPP)

....., ... Tahun .....

Kepada Yth:
Walikota Lhokseumawe
U.p Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Di_
Lhokseumawe

Perihal : permohonan Angsuran/Penundaan Pembayaran

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :.....
Alamat :.....Telp.....
Bertindak selaku .....atas obyek pajak PBB:
Nama :.....
NOP :.....
Letak Obyek Pajak :.....
Menyatakan masih mempunyai utang pajak berdasarkan: SKPD/STPD/SK pembetulan/SK keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali
Tahun Pajak :.....
No. Ketetapan/Keputusan/putusan :.....
Jumlah yang masih harus di bayar :.....
Terhadap utang pajak tersebut diatas, saya mengajukan permohonan untuk:
1. mengangsur pembayaran pajak sebesar Rp.....(.....)[2]
   a. masa angsuran : .....kali, dan
   b. besarnya angsuran Rp. .....(.....)[2]; atau
2. menunda pembayaran pajak sebesar Rp.....(.....)[2]

Sampai dengan tanggal ..... karena saya mengalami kesulitan keuangan/likuiditas[3] (posisi Kas, Bank, dan utang piutang per tanggal ...../mengalami keadaan di luar kekuasaan[1]) dengan bukti berupa ..... (terlampir)
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud di atas, saya bersedia memberikan jaminan berupa:
.....
.....

Hormat Saya
pemohon

.....

Keterangan :
1. *Coret yang tidak perlu*
2. Diisi dengan tulisan
3. Keterangan likuiditas diisi untuk badan usaha

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR ... TAHUN .....
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

A. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

	PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE JLN. MERDEKA NO. 145 TELP. (0645) 46997/47204, FAX (0645) 41991	**TAHUN**
	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) **PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)** **NOMOR :** **TANGGAL PENERBITAN :**	
Jumlah pajak yang terutang yang masih harus di bayar	Rp. ..... Dengan huruf :	

Letak Objek Pajak Kabupaten : Kecamatan : Desa/Kelurahan : Alamat :	Nama dan alamat Wajib Pajak
NOP :	NPWP :

Perincian Pajak yang terutang

1.	Pajak yang terutang menurut SPPT/SKPD) tahun	Rp.
2.	Telah di bayar tanggal	Rp.
3.	*Pengurangan*	Rp.
4.	Jumlah yang dapat di perhitungkan (angka 2 + angka 3)	Rp.
5.	Pajak yang di bayar (angka 1 - angka 4)	Rp.
6.	Denda administrasi 2% x bulan x Rp (angka 5)	Rp.
7.	Pajak yang terutang berdasarkan putusan pengadilan pajak di kurangi angka 1	Rp.
8.	Pajak yang masih harus di bayar (5+6+7)	Rp.

Tanggal Jatuh Tempo : **PERHATIAN** 1. STPD ini harus dilunasi paling lambat 1 (bulan) Sejak tanggal di terbitkan. 2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang Pajak belum di lunasi, maka tindakan penagihan Akan di lanjutkan dengan penertiban Surat Paksa, Pelaksanaan sita dan lelang.	Tempat Pembayaran Lhokseumawe, ... tahun..... A.n Kepala DPKAD Kepala Bidang ..... _____ NIP.

.....Potong disini dan kirim ke Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe.....

Nama WP : NPWP : NOP : No. STPD : Tanggal Penertiban :	Di terima tgl, ...Tahun..... Penerima _____ Nama lengkap dan tanda tangan

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JLN. MERDEKA NO. 145 TELP. (0645) 46997/47204, FAX (0645) 41991
LHOKSEUMAWE

Lhokseumawe,.....20...
Kepada :
Yth. Bapak/Ibu/Sdr.
Di _
Lhokseumawe

SURAT TEGURAN
Nomor :

Berdasarkan Administrasi Pembukuan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe ternyata PBB-P2 yang menjadi kewajiban saudara hingga saat ini belum dilunasi sebagai berikut :

Tahun Pajak	Nama Wajib Pajak	Nomor Objek Pajak (NOP)	Jumlah Pajak Terhutang	Jumlah Tunggakan Pajak	Jumlah Dibayar
				JUMLAH	

Dengan huruf : (.....
.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa, maka di minta kepada agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI, SESUDAH BATAS WAKTU DI LANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA.

Lhokseumawe,..... Tahun...
Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Lhokseumawe

➢ Coret yang tidak perlu

NIP.

Plt WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR ... TAHUN .....
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

SURAT PAKSA

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE
Jln. Merdeka No. 145, Telp (0645) 46997 / 47204, Fax (0645) 41991
Kode Pos 24351

SURAT PAKSA

Nomor :

KEPALA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

Menimbang bahwa :
Nama Wajib Pajak/ Penanggung :
NPWP :
Alamat/tempat tinggal :
Menunggak pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal STPD/SKPD/ SK Keberatan/SK Pembetulan/ Putusan Banding	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp.)
		JUMLAH	Rp.

Dengan huruf : (.....
.....)

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Bank/Pos Persepsi, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 x 24 (DUA KALI DUA PULUH EMPAT) JAM SETELAH TANGGAL SURAT PAKSA INI, SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.

Lhokseumawe, 20. . . .

KEPALA DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

(.....)

NIP.....

*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR ... TAHUN .....
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK (PPKPP)

.....,.....Tahun .....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2 Tahun .....

Kepada Yth:
Walikota Lhokseumawe
U.p Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
di –
Lhokseumawe

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak *)
Nama Wajib Pajak : .....
Alamat : .....*Telp* .....
Letak Objek Paja : .....
Nomor Induk **) / NOP : .....
Bersama ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 atas SPPT/SKPD/STPD*)
Tahun ..... sebesar Rp .....dengan huruf
(.....)
Bentuk pengembalian yang kami mohon adalah sebagai berikut :

☐ dibayar tunai (restitusi) pada Rek. No . .....di Bank .....

☐ diperhitungkan (kompensasi) dengan utang/ketetapan PBB*) Th. .....

atas nama
Wajib Pajak : .....
Alamat : .....
Letak Objek : .....
No. Induk **) / NOP : .....
No. Seri : .....

☐ Disumbangkan kepada Negara.
Sebagai bahan pertimbangan/penelitian kami lampirkan :

a. Foto Copy : ☐ SPPT, ☐ SKPD, ☐ STPD
b. Foto Copy salinan surat keputusan tentang :
☐ Penyelesaian Keberatan
☐ Pemberian Pengurangan/Pengurangan Denda*)
☐ Banding
d. Asli : ☐ SSPD, ☐ Resi

Hormat Saya,
Pemohon

.....

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu
**) Di isi nomor Kohir SPPT
☐ *Di isi dengan tanda X pada kotak yang berkenaan yang perlu saja*

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN
CONTOH KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN KERINGANAN
/PENGHAPUSAN PAJAK YANG TERUTANG/SANKSI
ADMINISTRASINYA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR : .....

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN KERINGANAN/PENGHAPUSAN PAJAK YANG TERUTANG/SANKSI ADMINISTRASINYA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindak lanjuti surat permohonan pengurangan/keringanan/penghapusan*) Pajak .....**) yang terutang/Sanksi Administrasinya*) atas nama ..... Nomor ..... Tanggal .....;
b. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kantor/lapangan atas permohonan pengurangan/keringanan/penghapusan*) pajak .....**) yang terutang/Sanksi Administrasinya*) sebagaimana yang di tuangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Kantor/Lapangan Nomor ..... Tanggal .....;
c. Bahwa terdapat/tidak terdapat*) cukup alasan untuk mengurangkan besarnya pengurangan/keringanan/penghapusan*) Pajak .....**) yang terutang/Sanksi Administrasinnya*).

Mengingat :

1. .....;
2. .....;
3. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBERIAN PENGURANGAN KERINGANAN/PENGHAPUSAN PAJAK YANG TERUTANG/SANKSI ADMINISTRASINYA**

PERTAMA : Memberikan pengurangan/keringinan/penghapusan*) atas pajak .....**) yang terutang/Sanksi Administrasinya*).

KEDUA : Mengabulkan seluruhnya/sebagian/menolak*) permohonan pengurangan/keringanan/penghapusan*) pajak .....**) yang terutang kepada wajib pajak:
Nama : .....
Alamat : .....
Pajak yang terutang : Rp .....

TY

KETIGA : Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, maka besarnya Pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

a. Pajakyang treutang menuru SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD*)

a. Besarnya pengurangan (..... % x Rp .....) Rp .....

b. Jumlah Pajak yang terutang Setelah pengurangan (a-b) Rp ..... (.....) Rp .....

KEEMPAT : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

b. Mengundangkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal Desember 2013

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA

Tembusan:

5. Ketua DPRD Kota Lhokseumawe di Lhokseumawe
6. Inspektur Kota Lhokseumawe di Lhokseumawe
7. Kepala DPKAD Kota Lhokseumawe di Lhokseumawe
8. Wajib Pajak yang bersangkutan

LAMPIRAN
CONTOH KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG
PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB-P2) ATAS SPPT/SKPD PBB*)

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR : .....

TENTANG

PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) ATAS SPPT/SKPD PBB*)

NOMOR ..... TAHUN PAJAK .....

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan surat pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas nama Wajib Pajak ..... nomor ..... tanggal ..... Yang di terima DPKAD Kota Lhokseumawe berdasarkan tanda terima nomor ..... tanggal ..... atas SPPT/SKPD PBB*) nomor ..... Tahun Pajak ..... dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang di tuangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) nomor ..... tanggal ..... perlu di terbitkan Keputusan atas pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas SPPT/SKPD PBB*) nomor ..... Tahun Pajak ..... dimaksud;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Lhokseumawe tentang pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas SPPT/SKPD PBB*) nomor ..... Tahun Pajak .....;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Peraturan Walikota Lhokseumawe nomor..... Tahun 2012 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PANGAJUAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) ATAS SPPT/SKPD PBB*) NOMOR ..... TAHUN PAJAK .....**

PERTAMA : Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak/Menambah besarnya jumlah PBB yang terutang*) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2):

a. Wajib Pajak
   Nama :
   NPWP :
   Alamat :
   Gampong :
   Kecamatan :
   Kabupaten/Kota :
b. SPPT/SKPD PBB
   Nomor :
   Tanggal :
   Pajak yang Terutang :
c. Objek Pajak
   NOP :
   Alamat :
   Gampong :
   Kecamatan :

KEDUA : Sesuai diktum PERTAMA, besarnya PBB terutang menjadi sebesar Rp ..... (.....)

KETIGA : Penghitungan besarnya PBB yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

Uraian	Luas (m2)		NJOP/m2 (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula					
Menjadi					

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui kekeliruan dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan di betulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal Desember 2013

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kota Lhokseumawe di Lhokseumawe
2. Inspektur Kota Lhokseumawe di Lhokseumawe
3. Kepala DPKAD Kota Lhokseumawe di Lhokseumawe
4. Wajib Pajak yang bersangkutan

LAMPIRAN
CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DPKAD
KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG
PEMBETULAN PBB-P2

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JLN. MERDEKA NO. 145 TLP (0645) 46997, FAX (0645) 41991
LHOKSEUMAWE
Kode Pos 24315

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR : .....

TENTANG

PEMBETULAN PBB-P2

ATAS ..... NOMOR ..... TANGGAL .....

KEPALA DPKAD,

Membaca : Surat permohonan pembetulan PBB-P2 yang diajukan secara perseorangan oleh Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak*) ..... Nomor ..... Tanggal ..... Atas ..... Nomor ..... Tanggal ..... Tahun Pajak ..... yang diterima ..... berdasarkan tanda terima Nomor ..... tanggal .....;

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB-P2 Nomor ..... tangggal ..... terdapat/tidak terdapat cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan kententuan dalam peraturan Pajak Bumi dan Banguna Perdesaaan dan Perkotaan*);

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor ... Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Kententuan Tertentu dalam peraturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapakan : **PEMBETULAN PBB-P2 ATAS ..... NOMOR ..... TANGGAL .....**

Pf

Pertama : Menerima seluruhya/menerima sebagian/menolak permohonan PBB-P2 atas ..... Nomor ..... Tanggal .....:

Nama Wajib Pajak : .....

NOP : .....

Alamat Wajib Pajak : .....

Alamat Objek Pajak : .....

Kedua : Sesuai Diktum Pertama, rincian pembetulan sebagai berikut:

N0	Uraian	Semula	Hasil Pembetulan
1	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....
6	.....	.....	.....
7	.....	.....	.....
8	..... dst	.....	.....

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal Desember 2013

KEPALA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

T. ADNAN, SE
NIP. 19671209 199710 1 001